

**PELAYANAN ISTRI TERHADAP KEBUTUHAN SUAMI DAN
PENGURUSAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF ULAMA**

Nouvan Moulia, Lc., MA
Dosen Universitas Teuku Umar

ABSTRAC

This study seeks to answer two questions. *First*, how do Ulamas opinion about the wife care for the daily needs of her husband and the maintenance of the household. *Secondly*, whether the wife is entitled to compensation for services he did for the daily needs of her husband and taking care of the household. To address these questions the author has conducted research with the literature study approach (library research). The steps travel writers in this research is the collection and analysis of data from primary legal materials, the original material is the basis for the investigation, the legal materials is the Quran, books of tafsir, hadith books and syarahnya, as well as books of fiqh scholars Hanafiyah, Malikiyah, Shafiiyyah and Hanabilah. Once the data is collected and then processed using content analysis method to be arranged into a research report as a thesis. Cleric Law Schools are divided into two groups in explaining the legal services to the needs of the husband and wife household maintenance. The first group, argued that the wife must serve the needs of her husband and taking care of the household, who think so are scholars Hanafiyah schools and Malikiyah. The second group, argued that the wife is not obliged to perform all of these tasks, which scholarly opinion Shafiiyyah schools and Hanabilah. After doing research, it is known that the wife of work serving the daily needs of her husband and taking care of the household is well accepted custom for generations in the community, but not the obligation to do his wife. The wife is entitled to claim for any service done to prepare for the daily needs of her husband or taking care of the house. Remuneration for his wife do homework set based on the law of *al-Ijarah* or lease services are allowed in Shari'a.

Keywords: Care, wife, household, Ulama

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah akad perjanjian yang kuat guna mewujudkan sebuah struktur keluarga baru yang diakui oleh agama dan masyarakat. Pernikahan yang sah mengandung sejumlah implikasi, baik

bagi suami, istri maupun keturunan yang akan dilahirkan kelak. Masing-masing harus menyadari dan memahami akan kewajiban serta hak terhadap satu sama lain. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat kuat meliputi lahir dan batin sebagai sepasang suami istri. Di samping itu pernikahan juga merupakan suatu ibadah, dan perempuan yang sudah menjadi istri merupakan amanah Allah kepada suami yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.

Sudah menjadi fenomena yang lazim berlaku dalam masyarakat, dimana seorang istri biasanya bertugas melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga, baik itu memasak, mencuci, menjemur pakaian, menyetrika, menyapu di dalam dan luar rumah, atau lain sebagainya. Sebagian ulama fikih berpendapat, melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga sebagaimana yang disebutkan di atas merupakan suatu keharusan yang mesti dikerjakan istri sebagai baktinya kepada suami.¹ Sedangkan sebagian yang lain berpendapat istri tidak wajib mengerjakan semua tugas tersebut.² Pekerjaan rumah yang dikerjakan istri seperti tersebut di atas tidak ada bedanya dengan tugas seorang pembantu yang bekerja dalam sebuah rumah tangga. Jika demikian halnya, maka istri seharusnya berhak mendapatkan upah atas jasa yang dikerjakannya untuk suami sebagaimana pembantu berhak mendapatkan upah dari orang yang memanfaatkan jasanya.

Konsep untuk memberikan upah bagi istri atas pekerjaan melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga adalah suatu hal yang bernilai positif, apalagi bagi istri yang hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan lain yang dapat mendatangkan penghasilan, mengingat tidak semua keperluan istri terpenuhi dari nafkah yang diberikan suami.

¹ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' Fi Tartib al-Syara'i'*, Cet. II. Jil.V, (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 2003), h. 150. *Jama'ah Min 'Ulama' al-Hind al-A'lam, al-Fatawa al-Hindiyyah*, Jil. I, (Bulaq: *al-Matba'ah al-Amiriyyah*, 1310 H), h. 548. Ahmad al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir 'Ala Mukhtasar Khalil*, Jil. II, (Mesir: *Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah*, t.th.), h. 510-511. Ibnu al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad Fi Hadyi Khayr al-'Ibad*, Cet. III. Jil. V, (Beirut: *Muassasah al-Risalah*, 1994), h. 171. Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jil. II, (Cairo: *al-Fath Li al-'Ilam al-'Arabi*, t.th), h. 130.

² Al-Syirazi, *al-Muhadhdhab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Cet. I. Jil. II, (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1995), h. 482. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Cet. III. Jil. X, (Riyadh: *Dar 'Alim al-Kutub*, 1997), h. 225. Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina' 'An Matn al-Iqna'*, Jil. VII, (Riyadh: *Dar 'Alim al-Kutub*, 2003), h. 2554.

Alquran dan sunnah tidak merinci secara detil tentang kewajiban istri terhadap suami dalam rumah tangga, maka dari itu menarik untuk dikaji dan ditelaah dalil yang digunakan oleh para ulama fikih atas pendapat mereka mengenai hukum pelayanan istri terhadap kebutuhan sehari-hari suami dan pekerjaan rumah tangga serta kemungkinan istri mendapat upah atas pekerjaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan Islam tentang pelayanan istri terhadap kebutuhan sehari-hari suami dan pengurusan rumah tangga, serta apakah istri berhak mendapat upah atas pekerjaannya tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis hak dan kewajiban suami istri yang tercantum dalam Alquran dan sunnah serta pendapat ulama fikih mengenai hukum pelayanan yang diberikan istri bagi suami untuk mengurus rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan sehari-harinya. Juga untuk mencari dan menjelaskan keterangan hukum mengenai hak istri mendapat upah atas jasanya melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga.

Dari tujuan di atas diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi praktisi hukum, khususnya hakim, dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan atas perkara yang terjadi dalam rumah tangga yang diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Juga diharapkan dapat memberi informasi secara deskriptif mengenai tugas istri dalam rumah tangga bagi masyarakat dan kalangan akademisi.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif,³ dengan sifat penelitian komparatif.⁴ Maksudnya, penelitian dilakukan dengan cara menguraikan pendapat para ulama mazhab fikih mengenai hukum pelayanan istri terkait kebutuhan suami dan pengurusan rumah tangga menurut apa adanya, lalu membandingkannya dengan yang lain.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jenis data kualitatif,⁵ yaitu suatu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan

³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. V, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 54.

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. IX, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 44.

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. X, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 5.

membaca data dari berbagai kitab dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisa isi (*content analysis*),⁶ dengan menelusuri alur pikiran pendapat para ulama fikih mengenai hukum pelayanan istri untuk kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga serta kemungkinan istri mendapat upah atas tugas-tugas tersebut. Bila ditemukan pendapat yang saling berbeda antara satu ulama dengan yang lainnya maka akan dikomparasikan dan dicoba mencari pendapat yang paling kuat.

B. Pembahasan

Melayani kebutuhan sehari-hari suami, baik itu memasak, mencuci, menjemur pakaian, menyetrika dan mengurus rumah tangga adalah salah satu pekerjaan yang sudah lazim dikerjakan para istri dalam rumah tangga. Menurut Ibnu al-Qayyim, pekerjaan tersebut sudah dianggap suatu keharusan yang mesti dikerjakan istri sebagai baktinya kepada suami.⁷ Namun bagaimana pandangan Islam mengenai pekerjaan rumah tangga dan pelayanan istri terhadap kebutuhan sehari-hari suami? Jika merujuk kepada kitab-kitab mazhab fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akan ditemui bahwa para ulama mazhab tersebut memiliki pendapat yang berbeda mengenai ketaatan istri untuk melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga. Perbedaan pendapat tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok *pertama* berpendapat bahwa melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga adalah tugas dan kewajiban istri. Dan kelompok *kedua* berpendapat bahwa tidak wajib bagi istri melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan pendapat masing-masing kelompok tersebut di atas beserta dalil yang dijadikan sebagai landasan pendapat mereka.

Ulama yang berpendapat bahwa istri wajib melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga, adalah para ulama dari golongan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Namun demikian, menurut ulama Hanafiyah, jika istri enggan melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga, maka ia tidak boleh dipaksa

⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Cet. III, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 71.

⁷ Ibnu al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad...*, Jil.V, h. 171.

mengerjakannya. Pernyataan bahwa istri wajib melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga, berdasarkan kepada fatwa ulama mazhab. Menurut mereka, pelayanan istri untuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga adalah amal kebaikan yang wajib dilakukannya sebagai hamba kepada Allah SWT (*wajibah diyannah*). Namun jika istri enggan melakukan tugas tersebut, maka hakim tidak berhak mendesak istri untuk mengerjakannya. Apabila suami membawa makanan yang belum dimasak, kemudian istrinya enggan memasaknya atau dengan tegas ia mengatakan tidak mau melakukannya, maka istri tidak boleh dipaksakan untuk mengerjakannya, justru sebaliknya, suami yang diperintahkan untuk menyediakan makanan siap saji, atau menyewa pembantu untuk memasak dan mengurus rumah tangga. Jika istri bersedia melayani kebutuhan suami dan mengurus rumah tangga, maka ia akan mendapatkan pahala dan tidak boleh meminta upah atas pekerjaannya tersebut.⁸

Dari keterangan di atas dipahami bahwa menurut ulama mazhab Hanafiyah, istri wajib melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga. Kewajiban tersebut berlandaskan kepada fatwa atau keputusan ulama mazhab yang sifatnya tidak mengikat, sehingga hakim tidak boleh mendesak istri ketika enggan mengerjakannya. Artinya, kewajiban tersebut hanya bersifat keharusan dan tidak memiliki konsekuensi hukum, jika istri tidak mau melayani kebutuhan sehari-hari suami atau mengerjakan tugas rumah, maka ia tidak boleh didesak untuk mengerjakannya, tidak akan dihukum di dunia dan tidak dianggap telah melakukan pembangkangan (*nusyuz*) terhadap suami.

Dalil yang menjadi landasan ulama Hanafiyah atas pendapat mereka yang mewajibkan istri melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga adalah riwayat yang menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah membagi tugas antara 'Ali dan Fatimah.⁹

Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW telah membagi tugas antara 'Ali dan Fatimah. Tugas luar rumah seperti mencari nafkah, mengurus kebun, membeli kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya dikerjakan oleh 'Ali, kemudian tugas dalam rumah seperti

⁸ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'...*, Jil. V, h. 150. *Jama'ah Min 'Ulama' al-Hind al-A'lam, al-Fatawa...*, Jil. I, h. 548.

⁹ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'...*, Jil. V, h. 150. Ibnu Battal, *Syarh Sahih al-Bukhari*, Jil. VII, (Riyadh: *Maktabah al-Rusyd*, t.th), h. 539. Setelah dilakukan penelitian, riwayat tersebut tidak ditemukan *matan*-nya dalam kitab-kitab hadis yang muktabar.

menyediakan makanan, menyapu rumah, mencuci piring dan lain sebagainya dikerjakan oleh Fatimah.

Ulama Hanafiyah juga menjadikan *'urf* (adat) sebagai dalil kewajiban istri melayani kebutuhan suami dan mengurus rumah tangga. Sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat bahwa istri bertugas melayani kebutuhan suami dan mengurus rumah tangga, kecuali ia sakit atau berasal dari keturunan terhormat yang terbiasa dilayani pembantu, maka dalam keadaan seperti ini suami harus mencarikan pembantu untuk melayani kebutuhan sehari-harinya dan mengurus rumah tangga.¹⁰

Menurut ulama mazhab Malikiyah kewajiban melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga, hanya bagi istri yang berasal dari keluarga biasa, bukan dari keluarga terhormat. Hal tersebut harus dilakukannya sekalipun keadaan ekonomi suami berkecukupan. Sedangkan bagi istri yang berasal dari keluarga terhormat, maka ia tidak wajib melayani suami dan mengurus rumah tangga, malah suami yang diwajibkan menyewa pembantu untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dan melayani kebutuhan sehari-harinya dan kebutuhan istri. Tetapi, jika kondisi ekonomi suami lemah sehingga tidak sanggup menggaji pembantu, maka istri yang berasal dari keluarga terhormat tadi hanya wajib mengerjakan tugas dalam rumah saja.¹¹

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama Malikiyah dalam masalah kewajiban istri melayani kebutuhan suami dan mengurus rumah tangga adalah adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (*'urf*). Istri wajib melayani kebutuhan suami dan mengurus rumah tangga sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan pada adat, istri yang berasal dari keluarga terhormat biasanya dilayani oleh pembantu, oleh sebab itu suami harus menyediakan pembantu bagi istrinya tersebut. Selanjutnya --menurut ulama mazhab Malikiyah--, merupakan hal yang sudah lazim berlaku dalam masyarakat bahwa istri yang berasal dari keturunan biasa, bukan dari keluarga terhormat, maka dia sendiri yang mengerjakan tugas rumah tangga dan menyediakan kebutuhan suami.¹² Berdasarkan pada kebiasaan tersebut, maka istri yang berasal dari keluarga biasa, wajib melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga, sebagaimana yang umumnya dilakukan oleh wanita-wanita yang sekelas dengannya. Demikian juga dengan istri yang

¹⁰ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'...*, Jil. V, h. 150, 152.

¹¹ Ahmad al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir...*, Jil. II, h. 510-511.

¹² Ahmad al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir...*, Jil. II, h. 510-511.

berasal dari keluarga terhormat, ia wajib melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga jika tidak butuh kepada pembantu, atau jika suami tidak mampu menyewa pembantu untuknya. Karena sudah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat bahwa yang melakukan tugas rumah tangga dan melayani kebutuhan suami adalah para istri ketika tidak disediakan pembantu untuknya, sekalipun istri yang berasal dari keluarga terhormat.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga bukanlah kewajiban istri. Suami harus menyediakan sendiri kebutuhannya tanpa membebankannya kepada istri, atau mencari pembantu untuk mengerjakan tugas tersebut. Sebab akad nikah adalah akad yang menghalalkan laki-laki berjimak dengan perempuan yang dinikahinya, tidak ada kesepakatan dalam ijab kabul yang mengharuskan istri melayani kebutuhan sehari-hari suami atau mengurus rumah tangganya.¹³

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa tidak ada keterangan khusus yang menjelaskan dalil yang menjadi pegangan ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah atas pendapat mereka tentang tidak wajibnya istri melayani kebutuhan sehari-hari dan mengurus rumah tangga suami. Namun dari penjelasan-penjelasan yang diuraikan dalam kitab-kitab yang menjadi objek penelitian dipahami bahwa yang menjadi landasan pendapat ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah di atas adalah dalil logika. Menurut mereka, nikah adalah akad yang menghalalkan laki-laki berjimak atau bercumbu dengan perempuan yang menjadi istrinya.¹⁴ Dari definisi tersebut dipahami bahwa yang menjadi kewajiban istri kepada suami berdasarkan akad nikah hanyalah menyambut ajakannya untuk berjimak atau bercumbu (*istimta'*), sedangkan tugas-tugas lain tidak termasuk dalam kesepakatan akad nikah, sehingga tidak wajib dilakukan istri.

Setelah mengkaji pendapat para ulama mazhab tentang pelayanan istri untuk mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga, penulis menyimpulkan bahwa pendapat kelompok kedua yang menyatakan bahwa mengurus rumah tangga bukanlah kewajiban istri, lebih kuat dan lebih sesuai untuk

¹³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jil. X, h. 226. Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina'...*, Jil. VII, h. 2553.

¹⁴ Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Cet. I. Jil. III, (Beirut: *Dar al-Ma'rifah*, 1997), h. 166. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jil. IX, h. 339. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami...*, Jil. VII, h. 29.

diterapkan dalam kehidupan. Sebab setelah dilakukan penelitian, ternyata tidak ditemukan teks nas yang secara khusus menjelaskan hukum tentang pelayanan istri terhadap suami dan mengurus rumah tangga. Sehingga hukum asal untuk masalah tersebut adalah mubah, istri boleh mengerjakannya dan boleh meninggalkannya.

Penulis sepakat dengan pendapat ulama Hanabilah yang menganjurkan istri untuk tetap melayani kebutuhan sehari-hari suami, mengurus rumah tangga, atau melakukan apa saja yang sudah menjadi kebiasaan para istri pada umumnya. Bantuan yang diberikan istri kepada suami juga tergolong dalam kategori pergaulan baik istri terhadap suami, dan ia akan mendapat pahala atas amal baiknya tersebut. Dalam surat *al-Ma'idah* ayat 2, Allah SWT berfirman yang artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan orang yang beriman untuk saling bantu antara satu sama lain dalam mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkarannya.¹⁵ Membantu menyediakan kebutuhan sehari-hari dan mengurus rumah tangga suami juga termasuk dalam kategori saling membantu dalam kebaikan yang diperintahkan dalam ayat, sehingga istri dianjurkan melakukannya. Dengan menyediakan kebutuhan suami dan mengurus rumah tangga berarti istri telah meringankan pekerjaan suami, sehingga merasa nyaman dalam beribadah, mencari rezeki yang halal, berdakwah, mengajarkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

Berdasarkan analisis terhadap pendapat dan dalil para ulama mazhab fikih di atas disimpulkan bahwa istri tidak wajib melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga. Ia hanya dianjurkan untuk melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan para istri dalam masyarakat pada umumnya. Jika istri enggan melakukannya tugas-tugas rumah tangga atau melayani kebutuhan suami, maka tidak berhak dipaksa untuk mengerjakannya dan tidak dianggap membangkang (*nusyuz*).

Jika istri bersedia melayani kebutuhan suami dan mengurus rumah tangga, maka pekerjaan tersebut adalah perbuatan baik yang dilakukan istri bagi suami. Penulis berpendapat bahwa istri yang bersedia

¹⁵ Al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, Jil. VIII, h. 53.

melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga berhak meminta upah atas jasanya tersebut, pemberian upah ini berdasarkan atas akad sewa-menyewa (*al-ijarah*) yang dibolehkan dalam Islam.

C. Kesimpulan

1. Hak istri terhadap suami adalah kewajiban suami yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab terhadap istrinya, dan hak suami terhadap istri adalah kewajiban istri yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab terhadap suaminya. Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam diketahui bahwa Alquran dan sunnah tidak merinci secara detil semua hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hak istri terhadap suami yang terdapat dalam Alquran dan sunnah adalah hak mendapatkan nafkah, hak mendapat perlakuan yang baik, hak dipenuhi kebutuhan biologis, hak diperlakukan secara adil, dan hak mendapat mahar. Adapun hak suami terhadap istri yang terdapat dalam Alquran dan sunnah adalah hak ditaati, hak dipenuhi kebutuhan biologis, hak melarang istri melakukan suatu pekerjaan, istri harus menjaga diri dan harta suami, hak dihargai, dan hak memberi pelajaran atau teguran.
2. Kewajiban utama istri terhadap suami adalah memenuhi panggilannya untuk berjimak dan tidak keluar dari rumah kecuali untuk kepentingan yang dibolehkan syariat, dan kewajiban utama suami adalah memberi nafkah serta mempergauli istri dengan baik.
3. Para ulama mazhab fikih berbeda pandangan dalam menjelaskan hukum pelayanan istri terhadap kebutuhan sehari-hari suami dan pengurusan rumah tangga. Perbedaan pendapat tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok *pertama*, berpendapat istri wajib melayani kebutuhan suami dan mengurus rumah tangga, yaitu pendapat ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Kelompok *kedua*, menyatakan istri tidak wajib melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga, yaitu pendapat ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah.
4. Pelayanan yang diberikan istri kepada suami baik itu mengurus rumah, memasak, mencuci pakaian dan lain sebagainya adalah adat baik yang berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat, bukan kewajiban yang harus dilakukan istri, sehingga suami tidak dibenarkan memaksa istri untuk melakukan pekerjaan tersebut.

5. Setiap pelayanan yang dilakukan istri untuk mempersiapkan kebutuhan sehari-hari suami atau mengurus rumah merupakan amal baik yang dikerjakan istri dan ia berhak meminta upah atas jasa tersebut. Pemberian upah untuk pekerjaan rumah yang dilakukan istri ditetapkan berdasar kepada hukum *al-ijarah* atau sewa jasa yang dibolehkan dalam syariat. Adapun jumlah upah yang harus diberikan adalah sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan keadaan dan jasa yang telah dikerjakan istri.

D. Rekomendasi

1. Penelitian ini hanya pada wilayah hukum Islam dan bersifat normatif, belum sampai pada penelitian sosiologis, yaitu bagaimana respon masyarakat muslim terhadap pendapat ulama fikih mengenai hukum pelayanan istri terkait kebutuhan sehari-hari suami dan pengurusan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang khusus meneliti tentang respon masyarakat perlu dilakukan.
2. Istri dianjurkan untuk melayani kebutuhan sehari-hari suami, mengurus rumah tangga, atau melakukan apa saja yang sudah menjadi kebiasaan para istri pada umumnya. Bantuan yang diberikan istri kepada suami juga tergolong dalam kategori pergaulan baik istri terhadap suami, dan ia akan mendapat pahala atas amal baiknya tersebut.
3. Hak mendapat upah atas pelayanan kebutuhan sehari-hari suami dan pengurusan rumah tangga bukanlah sesuatu yang mesti dituntut oleh istri dari suami, apalagi konsep ini merupakan sesuatu yang masih tergolong baru yang belum lazim berlaku dalam masyarakat. Asas musyawarah untuk menyelesaikan tugas atau permasalahan dalam rumah tangga haruslah dikedepankan, karena mewujudkan kebahagiaan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga jauh lebih penting dari sekedar memperhitungkan hak dan kewajiban, sebab pernikahan juga merupakan lembaga untuk saling mencurahkan kasih sayang, saling melindungi, menghargai, saling memberi, dan menerima.
4. Karya ini disarankan dapat menjadi acuan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dan permasalahan yang terjadi antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga muslim. Sehingga hakim memiliki wawasan saat memutuskan kebijakan

terkait hukum keluarga Islam. Penelitian ini sekilas dapat menjadi semacam *legal drafting* bagi perbaikan peraturan perundangan mengenai perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buhuti, Mansur bin Yunus bin Idris. *Kasysyaf al-Qina' 'An Matn al-Iqna'*. Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 2003.
- Al-Dardir, Ahmad. *Al-Syarh al-Kabir 'Ala Mukhtasar Khalil*. Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Al-Kasani. *Bada'i' al-Sana'i' Fi Tartib al-Syara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Qayyim, Ibnu al-Qayyim. *Zad al-Ma'ad Fi Hadyi Khayr al-'Ibad*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Al-Syarbini, Muhammad bin al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Syirazi. *Al-Muhadhdhab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Tabari. *Tafsir al-Tabari*. Cairo: Dar Hijr, 2001.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Jama'ah Min 'Ulama' al-Hind al-A'lam*. *Al-Fatawa al-Hindiyyah*. Bulaq: al-Matba'ah al-Amiriyyah, 1310 H.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1997.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cairo: al-Fath Li al-I'lam al-'Arabi, t.th.

Community: Volume 1, nomor 1, Oktober 2015

Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*.
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.